

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
USIA DINI AKIBAT WANITA HAMIL PRA NIKAH (STUDI DI
KELURAHAN SUMBER HARTA KECAMATAN SUMBER HARTA
KABUPATEN MUSI RAWAS)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Esti Noviana

(12140015)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam menghadapi cobaan. Jadilah seperti karang di lautan yang kuat menghadapi ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon .”

Persembahan:

Terucap syukur kepada Allah Swt. skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bachtiar dan Rohana) yang telah mengurusku dari kecil hingga dewasa seperti sekarang ini, yang telah memberiku cinta, kasih dan sayang selama ini.*
- 2. Saudara-saudaraku yang kusayang dan kubanggakan (Ari Damai Suri, Ahmad Legar, Muhammad Ayatullah Alfian) yang telah memberikan dukungan baik materi maupun imateri.*
- 3. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.*

ABSTRAK

Pernikahan dini menjadi bahan yang sangat menarik untuk diperbincangkan, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Berbagai macam pendapat tentang menikah dini, ada pihak yang memandang positif dan ada pula pihak yang memandang negatif. Peristiwa pernikahan dini di usia remaja tidaklah jauh berbeda, mengingat perilaku seksual remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah sering berujung pada pernikahan dini salah satunya yang diakibatkan hamil sebelum menikah. Sehingga orang tua tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak itu dengan orang yang telah menghamilinya. Menyegerakan pernikahan itu selain untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak saat kelahiran juga untuk menjaga dari fitnah. Adapun permasalahannya meliputi: 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah. 2) Bagaimana dampak sosial terhadap pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah. Melihat dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Wanita Hamil Pra Nikah (Studi di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas)”**.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan ditunjang dengan *library research* (studi kepustakaan). Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara. Teknik analisis data secara *deskriptif kualitatif*, lalu simpulan secara *deduktif*.

Hasil penelitian di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Peneliti menyimpulkan bahwasanya pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah adalah bahwa tokoh masyarakat berpendapat pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah boleh dilakukan dan sebaiknya secepatnya sebelum kandungannya semakin membesar dan juga tidak ada pilihan lain selain harus segera dinikahkan, karena demi kemaslahatan semuanya. Dan kemudian Dampak sosial yang terjadi pada pelaku pernikahan dini berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat, salah satunya yaitu tidak akan lepas dari pembicaraan masyarakat, walaupun peristiwa tersebut tidak tercatat secara tertulis, akan tetapi peristiwa tersebut akan selalu melekat di memori masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We

ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

— / —	Kasrah	ditulis	i
— / —	Fathah	ditulis	a
— , —	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A Jahiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'a
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karim
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
--------	---------	---------

اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah serta 'inayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT WANITA HAMIL PRA NIKAH (STUDI DI KELURAHAN SUMBER HARTA KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS)

Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW pembawa risalah serta penebar kasih sayang bagi makhluk seluruh alam yang kita nantikan syafa'atnya *fi yaum al-qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Bachtiar dan ibunda Rohana tercinta dan Saudara-saudaraku (Ari Damai Suri, Ahmad legar, Muhammad Ayatullah Alfian) yang tersayang, yang selalu mendukungku dan memotivasiku.
2. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Holijah, Sh, M.H. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan ibu Dra. Napisah, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs.H.M. Yono Surya, M.Pd.I selaku pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Zuraidah Azkia, M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan, membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M. HI selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kepala Perpustakaan Daerah beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Angkatan 2012 yang telah banyak memberi bantuan, dukungan serta do'a.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di

kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Amin, Ya Rabbal 'alamin.

Palembang,

Penulis

Esti Noviana

12140015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSELITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN SUMBER HARTA	15
A. Sejarah Singkat Kelurahan Sumber Harta	15
B. Letak Daerah	18
C. Batas Daerah	18
D. Keadaan Penduduk	19
E. Keadaan Fasilitas Pendidikan	24
F. Tingkat Pendidikan Penduduk	24
G. Keadaan Keagamaan	25
H. Keadaan Mata Pencaharian.....	26

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	28
	A. Pengertian Pernikahan	28
	B. Hukum Pernikahan	31
	C. Rukun Dan Syarat Pernikahan	36
	D. Tujuan Pernikahan	38
	E. Batas Minimal Usia Menikah	39
	F. Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah.....	42
BAB IV	PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN SUMBER HARTA	46
	A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	46
	B. Dampak Sosial Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	53
BAB V	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Sunnah Rasulullah Saw adalah menikah. Maka sudah sepatutnya kita, yang mengaku sebagai pengikutnya, meneladani segala perilaku beliau sebagai ungkapan cinta kepadanya, di samping merupakan tuntutan dan kebutuhan manusiawi. Sepatutnya pula, pernikahan disertai tujuan untuk menjaga kehormatan, menjaga diri dari kemaksiatan dan perbuatan tercela, menjaga kesucian agama, dan sebagai pengambilan berkah (*tabarrukan*) dari Sunnah Rasul agar terbina keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) serta melahirkan generasi Islam yang unggul.¹

Islam mendorong untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi karena Islam menganjurkan setiap umat manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.²

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya

¹ M. Yusuf Chudlori, *Baiti Jannati*, (Bandung: Marja, 2012) Hlm. 23

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Amzah, 2010) Hlm. 23

sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.³

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)⁴. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).⁵

Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukkan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana. Hal ini jelas tidak bisa lepas dari latar belakang Islam yang melarang manusia hidup secara “pendeta” (*rahibiyah*) alias tidak kawin. Sikap ini sangat bertentangan dengan fitrah manusiawi. Jika kita renungkan banyak sekali manfaat dalam berumah tangga baik dalam mendidik jiwa dan menyelesaikan problema dalam kehidupan.⁶

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011) Hlm. 39

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2012) hlm. 7

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009) Hlm. 7

⁶ Siti Munawwaroh, “Studi Terhadap Pernikahan Usian Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2014) Hlm. 1

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ibadah orang yang sudah menikah memiliki bobot pahala yang lebih besar ketimbang orang yang tidak menikah. Itu mungkin karena dengan menikah, hati akan menjadi lebih tenang dan dominasi syahwat berkurang. Dalam kondisi seperti ini, seseorang dapat beribadah lebih baik dan lebih khusyuk sehingga kualitas ibadahnya pun lebih baik.⁷

Perkawinan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa kasih sayang, dan memandang⁸. Keluarga merupakan sebuah bangunan yang megah dan benteng yang kuat selama kita menjaganya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Selama fondasi benteng “keluarga” tersebut kuat, maka dinding-dinding benteng pun menjadi kuat.⁹

Jadi, ikatan pernikahan bukanlah ikatan main-main. Ada kesenangan-kesenangan di dalamnya yang boleh kita rasakan bersama, tetapi ada amanah di baliknya. Ada sebuah amanah besar.¹⁰

Allah SWT mempertahankan keberadaan manusia melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan dorongan naluri dan syahwat,

⁷ M. Yusuf Chudlari, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011) Hlm. 40

⁹ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim* (Jakarta : Amzah, 2012) hlm. 6

¹⁰ M. Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004) Hlm. 26

Allah SWT menjadikan hubungan seksual sebagai mekanisme pemeliharaan keturunan. Kalau bukan karena syahwat yang menggelora di dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, maka siapapun tidak akan pernah berpikir untuk menikah. Ketika seorang laki-laki terdorong untuk mencari pasangan seorang wanita yang bisa saling menentramkan, Allah SWT mengikat mereka dalam cinta dan kasih agar perputaran dalam kehidupan terus berlangsung dari generasi ke generasi, baik laki-laki maupun perempuan, yang memakmurkan bumi dengan keturunan dan anak-anak saleh yang bisa menjamin kelangsungan hidup.¹¹

Menikah membentuk keluarga, dan berketurunan adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Seseorang yang telah menikah tentu bercita-cita memiliki keluarga harmonis yang dibalut dengan cinta kasih sehingga mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki.

Menikah dan memiliki keturunan adalah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi pasangan suami istri yang menikah secara sah karena memiliki keturunan adalah salah satu tujuan mereka dalam melakukan pernikahan.

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami istri karena dengan adanya anak membuat hidup berkeluarga menjadi terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib. Terlebih lagi jika kehamilan itu terjadi pada remaja yang masih menginjak bangku

¹¹ Muhammad Ali Shabuni, *Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Seks Bebas*, (Pustaka An-Nabaa', 2001) Hlm. 6

sekolah. Hal semacam ini sangatlah sering kita jumpai pada era saat ini dari berbagai kalangan remaja kita.

Jika kehamilan diluar nikah ini terjadi yang menjadi korban adalah remaja perempuan dan orang tua si remaja perempuan pun akan menikahkan anak perempuannya segera demi menutupi kehamilan tersebut dan sang anak yang masih ada dalam kandungan tersebut berstatus memiliki seorang ayah, karena hal semacam ini akan di anggap aib bagi keluarga. Hal semacam ini adalah salah satu pemicu terjadinya pernikahan diusia dini.¹²

Pernikahan dini memang bukan hal yang tabu bagi sebagian masyarakat. Lebih-lebih di era globalisasi saat ini, tidak sedikit remaja yang telah melakukan pernikahan di usia dini. Pernikahan dini bukan hanya terjadi di pedesaan saja melainkan juga terjadi di perkotaan dengan penyebab yang tentu saja berbeda-beda. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah berani mencoba hubungan seks di luar nikah dan akhirnya hamil. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti bersekolah dan melanjutkan ke pernikahan.¹³

Pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan pancasila di mana Sila yang pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa,

¹² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara,2004) hlm.2

¹³ *Ibid.*,

maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.¹⁴

Fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah (zina) yang terjadi di Kelurahan Sumber Harta tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena banyak ditemukan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini akibat hamil pranikah demi menutupi aib keluarga. Hamil pra nikah adalah menjadi sebuah problema yang sangat banyak di zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Wanita Hamil Pra Nikah (Studi di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas)”*.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan di pecahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna mengetahui semua jawaban dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara,2004) hlm.2

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana dampak sosial dari pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah di kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
2. Untuk mengetahui dampak sosial dari pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang munakahat atau pernikahan. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada

umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah munakahat atau pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah sejauh yang peneliti temukan belum terlalu banyak. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Syahrudin Shobri, (1982) meneliti tentang "*Pandangan Keagamaan Masyarakat Dusun Karang Enda Terhadap Perkawinan Usia Muda*". Peneliti menyimpulkan bahwa mengenai pendapat ulama mengenai perkawinan usia muda sah apabila telah terpenuhi syarat dan ketentuan nikah.

Siti Munawwaroh, (2015) meneliti tentang "*Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*". Dari hasil penelitian tersebut didapatkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang karena berbagai faktor, dampak serta pandangan hukum Islam. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi, faktor kedua

yaitu faktor pendidikan, faktor ketiga yaitu faktor kemauan sendiri, faktor terakhir yaitu faktor pergaulan bebas. Selain itu juga adapun dampaknya yakni berdampak bagi pelaku, orangtua, serta masyarakat, kedua berdampak bagi membina rumah tangga yang belum cukup umur akan sangat memprihatinkan dalam menerima sebab rumah tangga, ketiga perempuan yang melahirkan di usia muda akan menyebabkan resiko tinggi. Hal ini dapat membawa pengaruh buruk bagi ibu hamil dan juga bayi yang dikandung, serta berdampak juga bagi persoalan hukum yang memungkinkannya tidak memperoleh akta nikah karena belum memenuhi syarat administratif dari negara.

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Akibat Wanita Hamil Pra Nikah (Studi di kelurahan Sumberharta Kecamatan Sumberharta).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Dalam mendapatkan data-data

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 254.

¹⁶ Iftitah Utami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan", (*Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.

Dalam hal ini penelitian diarahkan pada wawancara langsung di lapangan karena yang diteliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan usia dini akibat wanita hamil pra nikah.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah 41 masyarakat kelurahan sumber harta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat serta pejabat atau pemerintah desa/kelurahan.

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis lakukan penelitian ini dengan memakai metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu salah satu tehnik *non random sampling* dimana tidak

¹⁷ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 190

semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.¹⁸ Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini ada 10 orang, diantaranya, tokoh masyarakat, pejabat desa/keurahan serta sebagian masyarakat yang di wawancarai secara acak.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.¹⁹ Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁰ Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari pendapat yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Kelurahan Sumber Harta.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian

¹⁸ Gari Prima, "Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Koruptor", (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2014)

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.124.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 129.

dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi²¹ yang ada hubungannya dengan perkawinan.

3) Data Tersier

Data tersier adalah penunjang dari bahan primer dan sekunder terhadap masalah yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Contoh kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Arab, kamus ilmiah populer dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²² Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan cara yaitu studi lapangan.

Dalam penelitian lapangan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan sumber data primer, ialah sumber-sumber yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Bahan-bahan penelitian primer ini akan dikumpulkan, dikaji dan dikelola secara sistematis yang berkaitan sesuai dengan objek penelitian yang bersumber dari wawancara langsung dan buku-buku.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65

²² *Ibid.*, hlm. 138.

penelitian.²³ Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai pernikahan yaitu pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan serta batas usia minimal menikah.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kelurahan Sumber Harta yaitu sejarah singkat Kelurahan Sumber Harta, letak dan batas daerah, keadaan penduduk, tingkat pendidikan, keadaan kegamaan.

²³ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

Bab keempat, membahas tentang analisis data mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Bab kelima, yang merupakan penutup dari skripsi penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN SUMBER HARTA

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sumber Harta

Kelurahan Sumber Harta merupakan salah satu Desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Sumber Harta. Adapun asal usul berdirinya desa ini menurut Bapak Wardani selaku mantan Asisten Gindo pada pemerintahan terdahulu atau di sebut Kades (Kepala Desa) pada saat ini. Beliau menuturkan bahwa pada zaman dahulu diperkirakan pada tahun 1954 tanah yang kosong dan sekarang menjadi tanah pemukiman warga yang diberi nama Sumber Harta mulai dibuka. Tidak diketahui secara pasti dan jelas siapa yang paling pertama membuka dan menempati tanah di Sumber Harta. Akan tetapi, hanya diketahui bahwa yang pertama menempati tanah di Sumber Harta adalah orang-orang asli Sumatera dan kemudian diikuti dengan datangnya orang-orang dari tanah Jawa yang bertransmigrasi ke Sumatera dan menetap.²⁴

Pada mulanya Sumber Harta terbagi dalam 5 dusun yaitu :

1. Dusun Madiun
2. Dusun Jogja Baru
3. Dusun Caruban
4. Dusun Pekalongan
5. Dusun Suka Hati

²⁴ Wardani, *Wawancara* (Sumber Harta, 18 juli 2016)

Di antara kelima dusun tersebut yang merupakan orang-orang asli Sumatera yaitu adalah Dusun Suka Hati. Sedangkan keempat Dusun lainnya yaitu Dusun adiun, Dusun Jogja Baru, Dusun Caruban dan Dusun Pekalongan merupakan orang-orang yang bertransmigrasi ke Sumatera dan menetap di Sumatera.

Mengenai pemerintahan pada zaman dahulu penamaannya berbeda tidak seperti saat ini. Nama-nama pemerintahan yang di gunakan pada zaman dahulu yaitu :

1. Pesirah atau Kepala Marga
2. Gindo
3. Punggawo

Dari pemerintahan tersebut ada tingkatan-tingkatannya masing-masing. Pesirah atau Kepala Marga jika dibandingkan pada pemerintahan saat ini yaitu setara dengan Camat. Sedangkan Gindo jika dilihat pada pemerintahan saat ini sama atau setara dengan Kades (Kepala Desa). Dan Punggawo sebagai bawahan Gindo jika dilihat pada pemerintahan saat ini setara dengan Ketua RT atau Kadus (Kepala Dusun).²⁵

Pemilihan para pemerintah zaman dahulu untuk Pesirah dipilih secara langsung oleh masyarakat begitu juga dengan Gindo yang juga dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan pemilihan Punggawo ditunjuk langsung oleh Gindo.²⁶

Mengenai tugas-tugas para pemerintahannya yaitu Pesirah bertugas memimpin marga, Gindo bertugas mengurus Pajak Sirah atau juga disebut Pajak

²⁵ *Ibid.*, *Wawancara* (Sumber Harta, 18 juli 2016)

²⁶ *Ibid.*,

Marga. Sedangkan Punggawo adalah bawahan Gindo yang bertugas memimpin blok atau daerah yang telah di tunjuk oleh Gindo.²⁷

Pajak Sirah atau Pajak Marga dulunya di tetapkan kepada penduduk Sumber Harta baik orang asli keturunan Sumatera maupun orang-orang yang berstransmigrasi ke Sumatera. Dulunya pajak Sirah atau pajak Marga di tentukan Rp.250 setiap kepala. Pajak Sirah berlaku hampir sekitar 8 tahun namun, setelah tahun 1986 pajak Sirah sudah tidak diberlakukan lagi. Karena sejak tahun 1986 sistem pemerintahannya sudah mulai berubah seperti pemerintahan pada saat ini.²⁸

Pada awal terbentuknya Sumber Harta yaitu dikarenakan banyak biaya pemerintah untuk membuka lahan bagi orang-orang yang bertransmigrasi ke Sumatera dan banyak pula biaya pemerintah yang keluar untuk membiayai penduduk yang bertransmigrasi ke Sumatera itulah sebab mengapa di beri nama Sumber Harta dan pemberian nama tersebut juga hasil dari kesepakatan dan musyawarah pemerintah.²⁹

Mengenai bahasa pada waktu itu karena ada orang asli Sumatera dan ada pula penduduk transmigran dari daerah Jawa jadi mereka belajar saling mengerti dan memahami bahasa satu sama lain secara otodidak dan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Hingga kemudian lama-kelamaan mereka bisa saling mengerti dan memahami bahasa daerah lain juga.³⁰

²⁷ *Ibid.*, *Wawancara* (Sumber Harta, 18 juli 2016)

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

B. Letak Daerah

Untuk mengetahui keadaan wilayah Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas di kemukakan sebagai berikut :

Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas terletak dalam wilayah Kecamatan Sumber Harta yang dibentuk oleh masyarakat pada tahun 2008 yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. Syahril Oesman. MM. Sumber Harta Resmi menjadi Kecamatan yang berlokasi di Kelurahan Sumber Harta, jarak tempuh dari Kabupaten kurang lebih satu jam perjalanan, dan tujuh jam dari Kota Palembang, dengan kendaraan mobil atau bermotor. Dan jika menggunakan kereta api sekitar delapan atau sembilan jam jarak tempuh.³¹

C. Batas Daerah

Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :


- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa T Bangunsari dan Sukamaju
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Srimulyo dan Sukorejo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberjaya dan Sumber Asri
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa S kertosari dan R Rejosari³²

³¹ Profil Kelurahan Sumber Harta

³² *Ibid.*,

Untuk mengetahui struktur pemerintahan Kelurahan Sumber Harta sebagai berikut:

Struktur Pemerintahan Kelurahan Sumber Harta



Sumber data : profil Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta

D. Keadaan Penduduk

1. Keadaan Penduduk

Penduduk Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Memiliki jumlah penduduk 3.664 jiwa, yang terdiri dari 1.806 jiwa laki-laki dan 1.858 jiwa perempuan yang tersebar di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I
Keadaan Penduduk Kelurahan Sumber Harta

A. JUMLAH	
Jumlah laki-laki	1.806 orang
Jumlah perempuan	1.858 orang
Jmlah total	3.664 orang
Jumlah kepala keluarga	1.004 KK
Kepadatan penduduk	456,09 per KM

Sumber data : profil Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta

Tabel 2

B. USIA		
Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	23 orang	27 orang
1 tahun	21 orang	25 orang
2 tahun	18 orang	24 orang
3 tahun	22 orang	26 orang
4 tahun	28 orang	31 orang
5 tahun	37 orang	39 orang
6 tahun	32 orang	34 orang

7 tahun	34 orang	36 orang
8 tahun	31 orang	32 orang
9 tahun	35 orang	45 orang
10 tahun	35 orang	40 orang
11 tahun	31 orang	33 orang
12 tahun	38 orang	30 orang
13 tahun	28 orang	30 orang
14 tahun	32 orang	36 orang
15 tahun	35 orang	42 orang
16 tahun	38 orang	32 orang
17 tahun	30 orang	35 orang
18 tahun	41 orang	45 orang
19 tahun	35 orang	29 orang
20 tahun	45 orang	42 orang
21 tahun	38 orang	41 orang
22 tahun	35 orang	30 orang
23 tahun	28 orang	32 orang

24 tahun	33 orang	35 orang
25 tahun	42 orang	40 orang
26 tahun	36 orang	28 orang
27 tahun	38 orang	30 orang
28 tahun	36 orang	38 orang
29 tahun	29 orang	32 orang
30 tahun	28 orang	29 orang
31 tahun	30 orang	34 orang
32 tahun	23 orang	25 orang
33 tahun	29 orang	31 orang
34 tahun	25 orang	26 orang
35 tahun	24 orang	25 orang
36 tahun	27 orang	26 orang
37 tahun	22 orang	23 orang
38 tahun	24 orang	25 orang
39 tahun	27 orang	29 orang
40 tahun	26 orang	25 orang

41 tahun	24 orang	23 orang
42 tahun	28 orang	25 orang
43 tahun	29 orang	31 orang
44 tahun	19 orang	20 orang
45 tahun	21 orang	18 orang
46 tahun	37 orang	29 orang
47 tahun	24 orang	26 orang
48 tahun	27 orang	29 orang
49 tahun	16 orang	15 orang
50 tahun	14 orang	15 orang
51 tahun	18 orang	19 orang
52 tahun	17 orang	20 orang
53 tahun	16 orang	15 orang
54 tahun	22 orang	22 orang
55 tahun	13 orang	15 orang
56 tahun	9 orang	9 orang
57 tahun	23 orang	23 orang

58 tahun	14 orang	15 orang
59 tahun	18 orang	18 orang
60 tahun	10 orang	10 orang
61 tahun	13 orang	13 orang
62 tahun	12 orang	12 orang
63 tahun	9 orang	9 orang
64 tahun	11 orang	11 orang
65 tahun	16 orang	16 orang
66 tahun	9 orang	9 orang
67 tahun	7 orang	7 orang
68 tahun	12 orang	9 orang
69 tahun	9 orang	12 orang
70 tahun	13 orang	10 orang
71 tahun	5 orang	8 orang
72 tahun	4 orang	6 orang
73 tahun	6 orang	6 orang
74 tahun	7 orang	9 orang

75 tahun	3 orang	4 orang
Lebih dari 75	2 orang	3 orang
Total	1806 orang	1.858 orang

Sumber data : profil Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta

E. Keadaan Fasilitas Pendidikan

Sektor pendidikan di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta

Kabupaten Musi Rawas saat ini ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah sekolah di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta

Sekolah	Negeri	Swasta
PAUD	-	1
TK	1	1
SD (Sekolah Dasar)	2	-
MI (Madrasah Ibtidaiyah)	1	-
SMP	1	-
MTS	1	-
SMA	1	-
MA (Aliyah)	-	-
Jumlah	7	2

Sumber : data kantor Kelurahan Sumber Harta 2015-2016

F. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan adalah sangat penting dan diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua, siswa dan sekolah serta masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, maka dapat mengubah pola pikir dan cara hidupnya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Tingkatan Pendidikan Penduduk Kelurahan Sumber Harta

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	34 orang	39 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	78 orang	82 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	4 orang	1 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	471 orang	511 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	4 orang	1 orang
Tamat SMA/ sederajat	144 orang	154 orang
Tamat S1/ sederajat	21 orang	47 orang
Jumlah Total	1.591 orang	

Sumber data : profil Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta

Berdasarkan data tabel di atas diperoleh gambaran, bahwa keadaan tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Jumlah terbanyak adalah tamatan SMA/ sederajat yaitu 298 orang.

G. Keadaan Keagamaan

Penduduk di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas 100% menganut agama Islam.

Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5
Jumlah Sarana Peribadatan di Kelurahan Sumber Harta

Jumlah Masjid	3 buah
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	18 buah
Total tempat ibadah	21 buah

Sumber : data Kelurahan Sumber Harta 2015-2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah Kelurahan Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas sampai saat ini terdapat 21 (dua puluh satu) tempat ibadah. Yang merupakan sarana peribadatan yang paling pokok Bagi umat Islam di daerah ini, khususnya untuk digunakan Untuk shalat Jum'at. Selain digunakan sebagai untuk tempat ibadah seperti shalat lima waktu, masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti perayaan hari besar Islam. Selain itu pula, masjid yang ada di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas ini digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pengajian, seperti pengajian ibu-ibu, dan pengajian taman kanak-kanak al-Qur'an atau TPA.

H. Keadaan Mata Pencaharian

Masyarakat di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas ini pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani, di samping itu ada juga sebagai pedagang, pegawai negeri, pengusaha dan pengrajin. Gambaran tentang mata pencaharian penduduk Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Mata Pencarian Pokok Penduduk Kelurahan Sumber Harta

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	336 orang	247 orang
Buruh Tani	725 orang	721 orang
Pegawai Negeri Sipil	38 orang	16 orang
Nelayan	15 orang	-
Montir	5 orang	-
POLRI	1 orang	-
Guru Swasta	98 orang	89 orang
Pedagang Keliling	6 orang	14 orang
Pembantu Rumah Tangga	-	23 orang
Wiraswasta	46 orang	-
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	214 orang	205 orang
Belum Bekerja	164 orang	189 orang
Pelajar	84 orang	87 orang

Ibu Rumah Tangga	-	211 orang
Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan, Restoran	47 Orang	56 orang
Jumlah Total Penduduk	3.664 orang	

Sumber : Kantor Kelurahan Sumber Harta 2015-2016

Dari tabel diatas diketahui dengan jelas bahwa pencaharian penduduk yang terbesar adalah sebagai Buruh Tani yang mencapai 1.473 jiwa yang ada di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, penduduk Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta mempunyai variasi mata pencarian usaha tambahan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau akad nikah adalah merupakan langkah awal setiap orang yang ingin menjalankan kehidupan berumah tangga. Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya *perjanjian* (al-‘Aqdu).³³ Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yaitu نكاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*adh-dhamm*) “kumpulan: (*al-jam ’u*), atau “hubungan intim” (*al-wath ’u*).³⁴ Nikah juga berarti penggabungan dan percampuran.³⁵

Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³⁶ Nikah atau kawin adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran islam.³⁷

Allah Azza wa Jalla telah menetapkan tali pernikahan sebagai Sunnah Ilahi guna menyamakan kehidupan alam semesta. Sekaligus menjadikannya sebagai

³³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003). hal.11

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3 Faraidh* (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 449.

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 29.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkwainan*, (Jatim: putra pelajar, 1999). Hal. 9

tanda-tanda kekuasaan-Nya yang maha jelas.³⁸ Oleh sebab itu, menikah merupakan keharusan bagi setiap pribadi muslim yang berkemampuan dan takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Siapa saja yang telah memiliki bekal menikah hendaknya ia segera menikah. Karena dikhawatirkan ia terjatuh dalam perbuatan dosa.³⁹

Kata nikah dalam undang-undang tidak digunakan melainkan dengan kata “perkawinan”, yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Pengertian nikah menurut Islam ialah suatu upacara suci sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.⁴¹ Itulah sebabnya Islam menganjurkan pernikahan dan melindungi keluarga dari segala bentuk penyelewengan untuk menciptakan kesehatan jiwa pria, wanita, dan anak-anak mereka. Tanpa pernikahan tak akan ada keluarga, tanpa keluarga tak akan ada kehidupan manusia yang berkesinambungan jiwa bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan

³⁸ Abu Ishaq Al Huwaini Al Atsari, *Bekal-Bekal Menuju Pelaminan Mengikuti Sunnah*, (Solo: at-Tibyan, 2002). Hal.21

³⁹ Abu Ishaq Al Huwaini Al Atsari, *Ibid.* Hal.22

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang dimuat dalam himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman yang disusun oleh Jaenal Aripin, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, halaman 599.

⁴¹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: mitra pustaka, 1997). Hal.48

yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, dari perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya⁴².

Maksudnya adalah akad yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan mengucapkan lafaz *nikah* atau *zawaj*. Kaidah ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang kemudian menjadi suatu kebolehan.

Menurut “*ahli ushul*” arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (methaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.⁴³

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011). hlm 45.

⁴³ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal. 259

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang.

B. Hukum Nikah

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah:

Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.⁴⁴

Sebelum membentuk keluarga melalui upacara pernikahan, calon suami istri hendaknya memahami hukum berkeluarga. Dengan mengetahui dan memahami hukum berkeluarga, pasangan suami istri akan mampu menempatkan dirinya pada hukum yang benar. Apakah dirinya sudah diwajibkan oleh agama untuk menikah, baru disunatkan, dimakruhkan atau bahkan diharamkan.⁴⁵

Secara personal hukum menikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaanya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing seluruh mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.* Hal. 43

⁴⁵ Fuad Kauma dan Nipan, *Op.Cit.* Hal. 4

sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.⁴⁶

Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka adalah tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi.⁴⁷ Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah, ada yang mengatakan wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الجماعة)

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.* Hal. 44

⁴⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (jakarta: pustaka firdaus, 2003). Hal. 129

Aritnya:

“Wahai para pemuda barangsiapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu maka hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.”

Pada saat seperti di atas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah –dengan tidak mengurangi hak seseorang— maka ia menjadi wajib. Menurut kaidah ulama ushul : *“Sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumnya fardu juga”*. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.⁴⁸

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhanni*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai pada ke tingkat yakin.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.* Hal. 44

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 45

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus dalam ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan menikah. Sebab, menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram, wajib hukumnya. Hal ini tidak terwujud, kecuali dengan jalan berumah tangga. Menurut al-Qurthubi orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus berkeluarga. Apabila hasrat untuk menikah telah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi, maka bulatkan saja pikiran untuk menikah, mudah-mudahan Allah memberi kelapangan sebagaimana firman-Nya:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... (النور):

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”(an-Nur:33)

Bila tidak memungkinkan juga, disarankan untuk memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu. Demikian petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

c. Sunnat Nikah

Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnat baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan berusaha. Kalau sudah mampu

sebaiknya menikah, karena agama Islam tidak membenarkan orang hidup seperti pendeta.⁵⁰

d. Haram nikah

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah, apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya.⁵¹ Yaitu bagi orang yang merugikan pihak perempuan karena tidak bisa *wath'i* atau memberi nafkah atau melakukan pekerjaan yang haram, meski bagi orang yang ingin menikah dan tidak khawatir melakukan zina.⁵²

Sesungguhnya keharaman pada nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.⁵³

e. Makruh nikah

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologisnya pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Op.Cit.* hal. 8-9

⁵¹ *Ibid.* hal. 9

⁵² Abu Muhammad at-Tihami, *Op.Cit.* Hal.18

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.* Hal. 45

Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.⁵⁴ Yaitu bagi orang yang tidak ingin menikah, tidak mengharapkan keturunan dan tidak menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah yang tidak wajib.⁵⁵ Menikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah bagi calon keluarganya.⁵⁶

f. Mubah (boleh) nikah

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah, sebagaimana telah disinggung di atas.⁵⁷ Mubah bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan dan tidak menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah tidak wajib.⁵⁸

C. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.⁵⁹

1). Calon suami, syarat-syaratnya:

1. beragama Islam.
2. laki-laki.

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit.* hal.10

⁵⁵ Abu Muhammad at-Tihami, *Op.Cit.* Hal.18

⁵⁶ Fuad Kauma dan Nipan, *Op.Cit.* Hal. 4-6

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Op.Cit.* hal.10

⁵⁸ Abu Muhammad at-Tihami, *Op.Cit.* Hal.18

⁵⁹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal. 62-63

3. jelas orangnya.
4. dapat memberikan persetujuan.
5. tidak terdapat halangan perkawinan.

2). Calon istri syarat-syaratnya:

1. beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
2. perempuan.
3. jelas orangnya.
4. dapat dimintai persetujuan.
5. tidak terdapat halangan perkawinan.

3). Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. laki-laki.
2. dewasa.
3. mempunyai hak perwalian
4. tidak terdapat halangan perwaliannya.

4). Saksi nikah syarat-syaratnya:

1. minimal dua orang laki-laki.
2. hadir dalam ijab qabul.
3. dapat mengerti maksud akad.
4. Islam.
5. dewasa.

5). Ijab qabul, syarat-syaratnya:

1. adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

3. memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata tersebut.
4. antara ijab dan qabul bersambungan .
5. antara ijab dan qabul jelas maksudnyanya.
6. orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁶⁰

D. Tujuan pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

⁶⁰ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal. 62-63

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.⁶¹

Motif-motif syariat Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan adalah dengan tujuan:

1. Melestarikan keturunan;
2. Memelihara nasab (status);
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral;
4. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak;
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit;
6. Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual; dan
7. Menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak.⁶²

E. Batas Minimal Usia Menikah

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa :

Pasal 15 (ayat 1) : bahwasanya untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Pasal 15 (ayat 2) : bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁶³

Adapun menurut hukum Islam fiqh munakahat menjelaskan tidak ada batas usia untuk melangsungkan pernikahan dini asalkan sudah baligh.⁶⁴

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.* Hal.24

⁶² Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan (Masalah Orang Muda, Orang Tua Dan Negara)*, (jakarata: gema insani press, 2000). Hal. 11-12

⁶³ Pasal 15 (1) dan Pasal 15 (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. Hal. 178-179

Dengan pemaparan di atas menurut Kompilasi Hukum Islam bahwasanya batas minimal usia pernikahan dini itu bagi perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun bagi laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1. Serta pasal 15 ayat 2 yang berbunyi: bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu pernikahan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai pernikahan di bawah umur.⁶⁵

Perlu diketahui bahwa pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-undang pernikahan tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa pernikahan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.⁶⁶

Batas umur sebagaimana dikemukakan di atas, dewasa ini masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal, khususnya di Kelurahan Sumber Harta karena

⁶⁴ Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015). Hal.32; lihat pula kustini hal.11

⁶⁵ *Ibid.*hal. 32

⁶⁶ *Ibid.*, Hal. 33

pernikahan usia dini telah menjadi fenomena di masyarakat, bahkan kasusnya cukup tinggi dan menjadi keprihatinan orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu dilihat dari segi hukum Undang-Undang pernikahan usia dini, dianggap pelanggaran terhadap:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 ayat (1) pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, sedang pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan seseroang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya.⁶⁷
2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak (b) menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dan (c) mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.⁶⁸
3. Undang-undang No 21 Tahun 2007 PTPPO. Amanat undang-undang ini bertujuan melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan begitu sangat disayangkan apabila ada orang tua melanggar undang-undang ini. Oleh karena itu pemahaman undang-undang tersebut harus dilakukan untuk

⁶⁷ Pasal 7 (1) undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁸ Pasal 26 (1) undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.⁶⁹

Pernikahan yang dilakukan saat masih usia dini ini juga secara psikis anak juga belum siap dan mengerti hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan, anak akan murung dan menyesali hidupnya, menghilangkan hak memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.

Dengan begitu pernikahan usia dini ternyata lebih banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anak dalam usia dini dan harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi anak. Begitu pula para pemuka agama harus peduli terhadap perlindungan anak, sehingga mereka tidak tergoda untuk melegalkan pernikahan di bawah umur yang bertentangan dengan undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangangi semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan

⁶⁹ *Op.cit*

keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti pada hukum Allah dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya dan bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.⁷⁰

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mengharamkan seseorang untuk memasuki rumah orang lain kecuali meminta izin. Islam memerintahkan suami isteri agar mengajarkan kepada anak-anak mereka yang kecil dan yang besar keharusan meminta izin sebelum masuk ke kamar orang tua mereka pada waktu-waktu tidur dan membuka pakaian. Islam mewajibkan hijab atas wanita dan membatasinya dengan adab-adabnya, seperti tidak melembutkan suara dan lainnya.⁷¹

Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringanan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang salehah, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Islam mengharamkan seseorang untuk menuduh wanita berzina dan melakukan perbuatan keji, dan menetapkan cambukan sebagai hukuman penuduhan tersebut. Islam mengharamkan suami untuk menuduh istrinya berzina kecuali dengan bukti, dan menjadikan li'an sebagai jalan untuk melepaskan ikatan pernikahan mereka, demi menjaga kehormatan dan menutupi aib istri. Dan masih banyak lagi bagian-bagian pencyaritan Islam lainnya yang

⁷⁰ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008). Hal. 85-86

⁷¹ *Ibid.*,

memblokade kerusakan dan menghancurkannya, jika tidak mencegahnya sebelum terjadi.⁷²

Yang dimaksud dengan “kawin hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat (hanafi, maliki, syafi'i dan hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.⁷³
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukumannya dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.⁷⁴

Sebuah hadits yang berisi tentang menikahi wanita zina. Pada hadits tersebut nabi mengizinkan seorang pemuda menikahi wanita pezina.

وَعَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يَقَالُ لَهَا مُمَهْرُوكَةٌ كَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِ طُ

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* Hal. 24

⁷⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* Hal. 24

لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْذَكَرَهُ

أَمْرَهَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْأَزَانُ

أَوْ مُشْرِكٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya: “Dan dari Abdullah bin Amr bin Ash, sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki Muslim minta izin kepada Rasulullah Saw. (untuk mengawini) seorang perempuan yang biasa dipanggil Umi Mahzul, bekas pelacur dan ia membuat syarat kepada (calon) suaminya untuk memberi nafkah kepadanya. Abdullah berkata: kemudian Nabi Saw. Memberi izin, lalu ia menyebutkan kepada laki-laki itu tentang keadaan perempuan itu, lalu ia membaca firman Allah “Dan perempuan pezina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki pezina (pula) atau laki-laki yang musyrik”. (QS.An-Nur:3) (HR.Ahmad).⁷⁵

⁷⁵ Nailul Authar jilid 5. Hal. 2196-2197

BAB IV
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN
SUMBER HARTA

**A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil
Pra Nikah**

Menikahkan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, akan tetapi menjadi sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil pra nikah dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berada di luar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat perzinaan atau hamil pra nikah.

Tidak jauh berbeda dengan hal yang terjadi di Kelurahan Sumber Harta. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa mnikahkan anaknya diusia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sumber Harta, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap pola seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan oleh para remaja

mengenai pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah, pada kasus ini adalah zina.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap sejumlah tokoh masyarakat yang berbeda-beda pendapat dengan berbagai anggapan-anggapan mereka masing-masing.

Adapun pandangan tokoh masyarakat kelurahan Sumber Harta terhadap pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah, salah satunya yaitu adalah wawancara kepada Sarjiono P3N di Kelurahan Sumber Harta menyatakan bahwa:

“Berdasarkan pengetahuan saya kalo yang menghamilinya cuma satu orang boleh dinikahi sama orang yang menghamilinya. Nah, dengan kejadian seperti ini seharusnya orang tua lebih memperhatikan anaknya, ketika sang anak sudah mulai mengenal lawan jenis itu berarti anak sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian bagi kedua orang tua sebaiknya kegiatan sekolah lebih diperhatikan lagi. Jaman sekarang anak-anak diberi kepercayaan oleh orang tua tapi malah seenaknya saja berbohong sama orang tua dengan alasan belajar kelompok sama kawan-kawannya tapi pas sudah keluar dari rumah nanti malah asik pacaran”.⁷⁶

Dari hasil wawancara dengan Sarjiono ketua P3N di Kelurahan Sumber Harta memperoleh hasil bahwa ada beberapa kasus-kasus pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Kasus-Kasus Pernikahan Dini Akibat Wanita Hamil Pra Nikah

No	Bulan	Tahun	Nama	Keterangan
1	Agustus	2015	T	Hamil
2	September	2015	EC	Hamil
3	November	2015	J	Hamil
4	November	2015	YM	Hamil

⁷⁶ Sarjiono, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

5	Juli	2016	PW	Hamil
---	------	------	----	-------

Sumber: data diolah dari wawancara dengan P3N.

Sarjiono juga mengatakan bahwa jika dibandingkan terjadinya kasus pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah itu kira-kira yang terjadi yaitu antara 1 dari 10 pernikahan yang ada.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Sarmin, selaku Tokoh Agama di Kelurahan Sumber Harta mengatakan bahwa:

“Menurut saya pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah itu sah-sah saja, karena Islam itu kan mudah, Islam itu ringan, Islam tidak membebani umatnya jadi, kalo sudah hamil yah buruan dinikahkan saja tidak usah menunggu lama-lama buat apa menunggu terlalu lama kalo sudah tau Hamil, tidak baik menunggu lama-lama. Tapi pernikahan yang seperti tersebut kurang baik karena menyimpang dari akidah-akidah agama, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. kalau saya lihat pada sebagian masyarakat menganggap hal tersebut (pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah) adalah bukan suatu aib, bukan lagi suatu hal yang memalukan bagi mereka, akan tetapi menurut saya pribadi itu adalah suatu hal memalukan, merusak tatanan yang ada. Saya perhatikan sekarang ini kalau ada terjadi wanita remaja hamil di luar nikah, itu lalu dinikahkan segera dan kalau habis dinikahkan mereka itu ya sudah biasa saja seperti itu, sama orang lain kayak gak ada hal yang terjadi”.⁷⁷

Kemudian wawancara selanjutnya juga dilakukan kepada Sariyono, mantan P3N di Kelurahan Sumber Harta menjelaskan bahwa:

“Jadi begini, dari buku yang pernah saya baca menurut K.H.Hasan Basri Arha kalau usia janin dalam kandungan kurang dari enam bulan berarti masih sah pernikahan tersebut dan anak yang ada di dalam kandungan itu memiliki hubungan nasab dengan sang ayah. Akan tetapi, sebaliknya jika usia janin dalam kandungan sudah lebih dari enam bulan maka pernikahan tidak sah dan perlu dilakukan nikah ulang. Anak yang ada di dalam kandungannya itu tidak memiliki hubungan nasab sama sekali dengan laki-laki yang menghamilinya itu walaupun sudah di nikahi”.⁷⁸

⁷⁷ Sarmin, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

⁷⁸ Sariyono, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Thamrin, Pejabat Kelurahan

Sumber Harta yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya mengenai pernikahan dini dan hamil di luar nikah itu sih kembali kepada keluarganya sendiri. Kalau mereka mau menanggung resikonya yah silahkan saja. Kalau misalnya tidak langsung dilanjutkan dengan menikah hasil dari pergaulan bebas itu tadi, nanti bisa mendapat pandangan negatif dari masyarakat kepada keluarga dan kepada yang bersangkutan. Ini berdasarkan pengalaman yang selama ini saya ketahui sebaiknya secepatnya saja untuk dinikahkan. Kalau ingin terjadi pernikahan secara wajar dalam artian tidak dini atau mungkin tidak karena pergaulan bebas, ini sangat penting juga melibatkan semua pihak, semua komponen, semua masyarakat, pemerintahan, para tokoh agama, para orang tua dan para remaja. Kasus-kasus seperti ini dari tahun ke tahun memang ada-ada saja terjadi. Nah, dari situlah kembali kepada perannya masing-masing, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, orangtua dan anaknya sendiri. Sejauh yang saya lihat dan saya amati pada jaman sekarang ini kehidupan para remaja memang jauh dari norma-norma terutama norma agama. Kalau menurut saya secara pribadi sih kita itu tidak bisa menyalahkan si remajanya saja, tapi banyak komponen dan banyak faktor-faktor lain juga”.⁷⁹

Respon terhadap pernikahan dini Nahudin, Pejabat Kelurahan Sumber Harta juga mengungkapkan bahwa:

“Hamil pra nikah karena adanya pergaulan bebas, pergaulan bebas tadi itu karena minimnya pengetahuan terutama dibidang agama. Akhirnya terjadilah mereka hamil sebelum nikah karena mereka tidak tahu dosanya seberapa. Padahal satu kali melakukan hubungan di luar nikah dosanya itu kalau bertaubat 70 tahun berpuasa. Siapa yang mau umurnya 70 tahun hanya untuk berpuasa saja. Kalau dia tahu umunya seperti itu, dia tidak akan melakukannya. Akibatnya karena sudah hamil mau tidak mau harus dinikahkan. Apa akibat dari pernikahan dini itu hanya sekedar untuk menutupi aib, padahal aibnya sudah berlalu. Cuma gini yang jadi akibatnya itu pernikahan dininya apa hamil pra nikahnya. Orang yang sudah hamil kemudian dinikahkan maka nikahnya tidak sah, maka anak itu nanti secara hukum Islam bukan anak dari suami yang baru nikah ini. Meskipun itu hasilnya dari dia tadi itu. Yang pertama tidak sah, yang kedua dia tidak punya nasab. Nanti ketika anaknya ini perempuan ketika menikah dia harus menggunakan wali hakim. Orang tua yang bertanggung jawab.”⁸⁰

⁷⁹ Thamrin, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 september 2016)

⁸⁰ Nahudin, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

Wawancara berikutnya dengan Sri Haryati, Lurah Sumber Harta yang mengatakan bahwa:

“Jadi begini, nikah dininya sih boleh-boleh saja, asal ya itu rukun dan syarat nikahnya terpenuhi sehingga bisa dilangsungkan akad nikah. Jadi yang terpenting itu syarat dan rukun pernikahan, maka berlangsungnya pernikahan dan sah secara agama. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, kenapa begitu? Karena kasihan nanti akibatnya itu kepada anaknya, agar jelas siapa ayahnya dan kemudian siapa yang wajib memberikan nafkah baik untuk ibunya maupun anaknya. Anak itu butuh biaya seperti makan dan pakaian mulai dari bayi hingga dia dewasa. Biar ada kejelasan siapa ayahnya? Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat nikah dini ataupun bukan kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama.”⁸¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh M.Diah, sekretaris lurah menyampaikan pendapatnya bahwa:

“Kalau menurut saya pernikahan dini akibat hamil pra nikah itu bermasalah. Bagaimanapun kalau bermasalah ya tetap bermasalah. Suatu contoh anak saya tidak bermasalah daripada nantinya bermasalah lebih baik saya nikahkan. Kalau menurut pemerintah dan agama itu sah. kalau digandengkan yang sah dengan yang tidak sah walaupun menurut pemerintah itu tidak sah yang tidak sah itu ya tidak diakui juga. Sebabnya syarat dan rukunnya tidak ada. Sedangkan yang di belakang itu sudah tidak sah. kalau yang di atas istilahnya itu syarat dan rukunnya ini yang kita ambil, itu yang selamanya yang sah. gini aja misalnya suatu contoh ada seorang gadis yang hamil 7 bulan tapi belum melahirkan pernikahannya itu sah, tapi yang ada di dalam kandungannya itu tidak sah karena masalahnya dihukumi zina. Zaman sekarang itu kalau ada orang hamil di luar nikah itu gak aneh. Makanya orang tuanya menyegerakan menikah dini yang diakibatkan hamil pra nikah selain menutup aib di samping itu juga menjaga dari fitnah”.⁸²

Pendapat berikutnya juga disampaikan oleh Gunardi, Pejabat Kelurahan Sumber Harta bahwa:

“Kalau saya kurang setuju, tapi di sisi sebab akibat kurangnya pendidikan itu juga. Orang tua kurang mengarahkan dan kurang mengontrol anaknya

⁸¹ Sri Haryati, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

⁸² M.Diah, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

sehingga anaknya terjerumus kepada hubungan seks di luar nikah, yang akibatnya hamil di luar nikah. Hukum nikahnya sudah sah menurut agama jika tidak diakibatkan hubungan intim di luar nikah, tapi kalau nikahnya diakibatkan hubungan di luar nikah itu tidak sah. menurut hukum agama kan tidak boleh apalagi hukum pemerintahan karena pergaulan bebas itu tadi. Biasanya yang saya amati alasan orang tua menyegerakan menikah dini yang disebabkan hamil sebelum nikah, yang pertama menutup aib, yang kedua di samping terlanjur mau tidak mau terpaksa harus dinikahkan karena sudah bertentangan dengan hukum agama atau hukum pemerintahan mau tidak mau ya terpaksa dinikahkan. Untuk solusi satu-satunya biar anaknya nanti punya ayah, tapi hal yang seperti itu juga bisa menimbulkan dampak pada yang bersangkutan”.⁸³

Selain itu juga wawancara kepada Slamet, Tokoh Agama Sumber Harta mengungkapkan bahwa:

“Sebaiknya menikah daripada zina terus setiap hari. Nikah bukan karena ibadah tapi karena dipaksa oleh nafsu. Para remaja yang masih sekolah SMP dan SMA tapi sudah hamil, jadi ini saya sebut zina dini bukan lagi namanya nikah dini menurut saya. Ya itu tadi karena di paksa nafsu, bukan ibadah itu namanya. Jadi penyimpangan seperti itu sebaiknya yang harus kita benahi. Pernikahan dini akibat hamil pra nikah itu tidak apa-apa menurut Hukum Islam itu sah. Menurut ulama Mazhab Hanafi kalau sudah hamil itu tidak boleh digauli sebelum dia melahirkan. Kalau menurut pendapat lain boleh-boleh saja karena sudah suami istri dan sah”.⁸⁴

Selanjutnya wawancara kepada Tarip, Ketua RT Dusun 1 Madiun Baru Kelurahan Sumber Harta menyatakan bahwa:

“Kalau di tanya sama saya, ya saya sebetulnya kurang setuju karena apa menurut saya itu kurang baik ya. Kalau terjadi hamil duluan mungkin orang tua kurang memperhatikan dan melindungi anaknya dari pergaulan-pergaulan bebas, mungkin terlalu dibebaskan dengan pergaulan yang tidak diarahkan, mungkin bergaul dengan siapa saja diperbolehkan, pergi kemana-mana dibolehkan, seperti ini boleh seperti itu boleh. Kita sebagai orang tua boleh membiarkan anak itu kemana-mana tapi masih harus kita pantau dan kita lihat. Kalau kita sudah tidak menghiraukan dan tidak melihat anak kita pergi akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya itu kurang baik, menurut agama juga kurang baik. Tapi mau diapakan lagi kalau anak itu sudah terlanjur hamil akibat zina ya harus segera dinikahkan. Anak itu dinikahkan mungkin untuk menutupi aib salah

⁸³ Gunardi, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

⁸⁴ Slamet, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

satunya. Kebanyakan yang mengusahakan untuk menikah itu biasanya dari pihak perempuan. Pertama untuk menutupi aib, terus yang kedua mungkin biar anak yang dikandungnya memiliki ayah. Dan yang ketiga biar tidak ada pembicaraan kemana-mana yah lebih baik dinikahkan.”⁸⁵

Dari beberapa pernyataan, ungkapan dan pendapat tokoh masyarakat di atas menunjukkan bahwa pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah di Kelurahan Sumber Harta ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Akan tetapi dari sekian pendapat tokoh masyarakat di atas mayoritas lebih memilih menyetujui pernikahan karena mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya. Dari kasus pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah tersebut yang terjadi, karena ada yang memanipulasi atau pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka.

Pelaksanaan pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah pada masyarakat Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu permasalahan yang masih belum bisa diatasi karena para remaja yang sudah terlanjur terjerumus ke jurang maksiat dan masuk ke ruang lingkup lembah perzinahan. Sehingga melakukan pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah tersebut merupakan jalan terbaik, untuk menjaga *image* negatif dari pandangan masyarakat baik kepada keluarga ataupun pihak remaja, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (fisik).

⁸⁵ Tarip, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

B. Dampak Sosial Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah

Selain melakukan wawancara mengenai bagaimana pendapat atau pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas terhadap pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah, penulis juga mewawancarai Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sumber Harta mengenai dampak sosial pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah.

Berdasarkan wawancara lisan yang dilakukan oleh penulis kepada Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sumber Harta mengenai persepsi atau pendapat mereka tentang dampak sosial pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah, menghasilkan sejumlah jawaban sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Sarjiono, Ketua P3N di Kelurahan Sumber Harta berpendapat bahwa:⁸⁶

“Pasti ada dampak sosial seperti trauma, terus minder dan yang pasti jarang kumpul sama masyarakat lainnya, terus yang pasti sikapnya berbedalah dari biasanya. Mungkin dia merasa aneh atau beda mungkin ya sama orang-orang lainnya, merasa malu untuk kumpul bersama orang. terus anggapan masyarakat pastilah yang tidak-tidak, dan mungkin ada masyarakat yang tidak mau dekat lagi dengan si pelakunya. Dan kemudian sikap masyarakat terhadap yang bersangkutan atau si pelaku itu pasti beda, misalnya saja ini ya, yang tadinya masyarakat bersikap baik kemudian berbalik menjadi membenci dan ngomongin di belakangnya. Lalu yang tadinya dekat jadi menjauh dan beda. Yang pasti akan bedalah orang-orang yang dulunya dekat sikapnya bisa berubah, yah seperti itulah kurang lebih.”

Respon dari Sarmin menanggapi tentang kasus pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah, selaku Tokoh Agama di Kelurahan Sumber Harta menyatakan bahwa:

“Yah, ada sebagian masyarakat merasa terhina kampungnya terjadi seperti itu, merasa kampungnya telah dipermalukan. Kemudian dampak sosialnya

⁸⁶ Sarjiono, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

si anak yang melakukan pernikahan dini akibat hamil sebelum nikah itu tadi pasti kurang dihargai oleh masyarakat, dan kalau mungkin dulunya dia itu seorang anak yang berprestasi selalu dibangga-banggakan lalu setelah kejadian seperti itu si anak tersebut sudah tidak dibangga-banggakan lagi oleh orang-orang.”⁸⁷

Wawancara berikutnya dilakukan kepada Sariyono, mantan ketua P3N

berpendapat bahwa:

“Anggapan masyarakat kadang-kadang ada yang menganggap anak yang dilahirkannya tersebut adalah anak haram. Tapi, padahalkan kalau dalam Islam itu tidak ada yah, yang istilah namanya itu anak haram. Menurut saya yang haram itu yah perbuatan orang tuanya itu ya. Kan kasihan ya, akibat perbuatan orang tuanya anaknya yang kena imbasnya. Dan yang pasti dampak lainnya ya itu menjadi gunjingan orang-orang.”⁸⁸

Wawancara selanjutnya dengan Thamrin, Pejabat Kelurahan Sumber Harta

menyatakan bahwa:

“Sejauh ini yang saya lihat pengalaman pada warga kita, anak-anak yang telah melakukan pernikahan dini akibat hamil sebelum nikah itu sikapnya biasa-biasa saja, seperti tidak ada malunya. Seharusnya ada ya sedikit saja rasa malu sama orang-orang. kalau orang tuanya sih ada rasa malunya atas kejadian yang menimpa anaknya. Tapi ada juga anaknya yang menikah karena hamil duluan itu merasa malu. Cenderung rasa kurang bebas bergaul kepada orang lain, terus rasa sedikit minder juga ada sama orang-orang, baik dari pihak anaknya ataupun dari orang tuanya. Dari masyarakat juga berbicara yang engga-engga, cuman masyarakat gak mau aja bilang langsung ke orangnya. Yang pasti udah mulai jarang kumpul-kumpul sama orang-orang.”⁸⁹

Pendapat yang berbeda juga di sampaikan oleh Nahudin, Pejabat Kelurahan

Sumber Harta menyampaikan bahwa:

“Kalau saya amati hal semacam itu sudah dianggap seperti hal yang biasa saja terjadi. Seperti sudah menjadi trend begitu, mereka tidak merasa bersalah dan hidupnya di masyarakat merasa normal-normal saja, orang tuanyapun juga merasa begitu. Kalau jaman saya dulu terjadi hal seperti itu

⁸⁷ Sarmin, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

⁸⁸ Sariyono, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

⁸⁹ Thamrin, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 september 2016)

orang tua merasa malu, dan yang berbuat seperti itu pun juga merasa terasingkan, merasa terkucilkan.”⁹⁰

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Sri Haryati, Lurah

Sumber Harta yang mengatakan bahwa:

“Dimasyarakat itu penilaiannya walaupun tidak tertulis hal itu sangat melekat sekali diingatan masyarakat, dan itu tidak akan hilang. Dan dampak sosialnya kepada si ibu yang hamil itu tadi dan anaknya kena imbasnya. Nanti ketika mulai menginjak usia remaja, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidaknormalan, baik ibu maupun anaknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh misalnya, diomongin di masyarakat dan dikucilkan teman-temannya. Dan anak itu akan tahu juga ketika dewasa kalau dia adalah anak dari hasil zina. Mungkin bisa tahu dari keluarganya sendiri atau dari orang lain.”⁹¹

Selain itu juga wawancara dengan M.Diah, selaku Sekertaris Lurah Sumber

Harta yang menyatakan sebagai berikut:

“Akibatnya itu yah selain mungkin jadi bahan perbincangan orang lain, terus dijauhi banyak orang. salah satunya ya itu takutnya berdampak pada perceraian juga. Karena kan remaja yang seharusnya masih butuh belajar dan bermain seperti teman sebayanya, tapi karena hamil duluan dan harus segera dinikahkan. Nati ya itu tadi, takut bercerai muda seperti orang bilang. Karena remaja yang hamil duluan itu takutnya belum siap untuk berkeluarga, anak-anak yang masih remaja itu egonya masih tinggi, belum bisa dia itu mengontrol egonya sendiri, istilahnya itu masih labil. Jadi belum sepatutnya berumah tangga.”⁹²

Kemudian wawancara selanjutnya dengan Gunardi, selaku Pejabat

Kelurahan mengatakan bahwa:

“Dampaknya itu ya jelas ada, si anak menanggung beban mental, bertemu orang malu dan juga lebih menutup diri. Tapi biasanya pada masyarakat setempat jika si anak itu sudah mau bergabung ya sudah, dia ikut dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Tapi kebanyakan anaknya itu menutup diri atau dia menghindar dari masyarakat. Tapi menurut saya tidak ada kata malu selama kita masih bertekad untuk bertaubat dan ditutupi dengan perbuatan yang baik. Dan masyarakat pun mungkin juga akan hilang anggapannya, mungkin waktu kejadiannya itu orang-orang ngomongin, tapi mungkin

⁹⁰ Nahudin, *Wawancara* (Sumber Harta, 12 September 2016)

⁹¹ Sri Haryati, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

⁹² M.Diah, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

kalau sudah ditutup dengan perbuatan baik masyarakat akan berubah anggapan. Masyarakat akan berpikiran positif tentang anak itu.”⁹³

Selanjutnya juga mewawancarai Slamet, selaku Tokoh Agama yang

mengatakan bahwa:

“Saya katakan yang pertama, dampak sosialnya saya yakin tidak ada kebahagiaan, karena sudah berangkat dari jalan yang salah, padahal kunci kebahagiaan itu kan harus dimulai dari jalan yang benar. Yang kedua, keharmonisan rumah tangga juga sangat terganggu, karena masih muda bisa saja terjadi pertengkaran. Orang-orang yang menikah dengan cara yang wajar saja bisa sering bertengkar, apalagi yang kejadiannya seperti itu. Anak remaja yang menikah itukan masih sangat belum bisa mengontrol amarahnya. Istilahnya itukan masih dara muda begitu. Dan yang pasti ya itu omongan dari masyarakat bisa saja yang engga-engga, namanya jugakan kita hidup bermasyarakat ya jadi susah lepas dari yang namanya omongan masyarakat.”⁹⁴

Dan wawancara juga dengan Tarip, Ketua RT Dusun 1 Madiun Baru

mengungkapkan bahwa:

“Dampaknya itu ya kepada anaknya, anaknya akan merasa terganggu, ketika dewasa dia akan dibicarakan oleh banyak orang. satu persatu orang akan tahu. Kan kasihan sih anaknya padahalkan gag tahu apa-apa soal itu. Kalau saja si anak boleh memilih dia tidak akan mau hal seperti itu terjadi padanya dan orang tuanya. Terus dampaknya pernikahan dini itu bisa saja terjadi ketidak harmonisan. Karena kurang adanya kesiapan di antara keduanya. Ketidak harmonisan itu bukan hanya bisa terjadi antara suami istri, tetapi bahkan bisa juga terjadi ketidak harmonisan antara kedua belah pihak keluarganya. Sebabnya itu tadi karena belum adanya kesiapan baik lahir maupun batin. Karena istilahnya orang itu kan ya, menikah itu bukan hanya kedua mempelai saja, tapi kedua keluarga itu juga.”⁹⁵

Berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat di atas terhadap pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah menunjukkan dampak bahwa remaja itu mengalami gangguan penyesuaian atau ketidakseimbangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Akibat terperangkap dalam kehidupan yang menyedihkan dalam pergaulan bebas yang kemudian terjadi hal-hal yang tidak

⁹³ Gunardi, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

⁹⁴ Slamet, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

⁹⁵ Tarip, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

diinginkan. Seperti kehamilan di luar nikah, sehingga remaja itu akan mengalami gangguan penyesuaian diri dalam kehidupannya.

Dari beberapa pernyataan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sumber Harta tersebut, sebagian berpendapat bahwa pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah di Kelurahan Sumber Harta sebenarnya ada beberapa yang kurang setuju. Akan tetapi jika tidak dilanjutkan dengan pernikahan akibat dari pergaulan bebas itu tadi, nantinya akan mendapat dampak negatif pula dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan kepada yang bersangkutan juga. Makanya kalau sudah hamil duluan harus dinikahkan karena sudah tidak ada pilihan lain, terlepas dari opini masyarakat itu nikah dini atau bukan.⁹⁶ Nikah dini ataupun bukan, kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Agar anak yang dilahirkannya itu nantinya punya status atau punya orang tua.

Akan tetapi dari beberapa pendapat para tokoh masyarakat yang telah diwawancarai ada pula yang menyarankan untuk menyegerakan menikah jika sudah terjadi kehamilan sebelum menikah terhadap si wanita.

Sedangkan kawin hamil dalam KHI terdapat dalam bab khusus yang menjelaskan tentang kawin hamil, yaitu pada bab VIII pasal 53 ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa lebih dahulu menunggu kelahiran anaknya.

⁹⁶ Sri Haryati, *Wawancara* (Sumber Harta, 13 September 2016)

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan penjelasan dari KHI, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sama halnya dengan fenomena yang terjadi di Kelurahan Sumber Harta, mengenai wanita yang hamil di luar nikah mayoritas yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Meski pada dasarnya masyarakat tidak tahu banyak hukum, akan tetapi tindakan masyarakat untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan tersebut lebih tepat. Karena masyarakat ataupun pihak orang tua lebih banyak mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya, dari pada membiarkan remaja wanita yang hamil terlantar dan tidak mempunyai suami dalam kehidupannya. Maka, dengan menikahkan kedua belah pihak remaja tersebut, maka setidaknya akan ada rasa tanggung jawab dari keduanya, terutama dari pihak yang menghamili.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tokoh masyarakat berpendapat pernikahan dini akibat wanita hamil pra nikah boleh dilakukan dan sebaiknya secepatnya sebelum kandungannya semakin membesar dan juga tidak ada pilihan lain selain harus segera dinikahkan, karena demi kemaslahatan semuanya.
2. Dampak sosial yang terjadi pada pelaku pernikahan dini berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat, salah satunya yaitu tidak akan lepas dari pembicaraan masyarakat, walaupun peristiwa tersebut tidak tercatat secara tertulis, akan tetapi peristiwa tersebut akan selalu melekat di memori masyarakat.

B. Saran

Kepada para remaja sebaiknya hindari pergaulan bebas yang bisa merusak masa depan, bila sudah siap sebaiknya segera menikah, daripada pacaran dan berzina, dan yang lebih penting adalah jangan melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Teruslah menjaga diri, memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina agar terhindar dari godaan setan yang menyesatkan.

Kepada orang tua, sebagai orang tua yang bertanggung jawab sebaiknya selalu memperhatikan dan mendukung anak remajanya dan peduli terhadap perkembangan anak remajanya yang sudah mulai beranjak dewasa. Misalnya dengan memberikan pendidikan agama pada usia dini, selain itu juga memberikan pengetahuan tentang seks sesuai yang dibutuhkan remaja, agar remaja tersebut tidak salah dalam mencari informasi tentang seks yang akan menyesatkannya. Para orang tua juga diharapkan sadar bahwa remaja adalah aset bangsa di masa depan dan sebagai tabungan di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadits

Buku:

Adhim, M. Fauzil. 2004. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Al-Brigawi, Abdul Lathif. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim*. Jakarta : Amzah.

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. 2008. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.

Al Atsari, Abu Ishaq Al Huwaini. 2002. *Bekal-Bekal Menuju Pelaminan Mengikuti Sunnah*. Solo: At-Tibyan.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2008. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta : Amzah.

Bungin, M. Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Chudlori, M. Yusuf. 2012. *Baiti Jannati*. Bandung : Marja.

Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.

Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Hosen, Ibrahim. 2003 *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

Kauma, Fuad dan Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.

- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nuruddin, Amir. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Seks Bebas*. Pustaka An-Nabaa'.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifie, LM. 1999. *Membina Cinta Menuju Perkwainan*. Jatim : Putra Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- 'Ulwan, Abdullah Nasikh. 2000. *Perkawinan (Masalah Orang Muda, Orang Tua Dan Negara)*. Jakarata : Gema Insani Press.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang dimuat dalam himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman yang disusun oleh Jaenal Aripin, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, halaman 599.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metodologi Peneliti Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i 3 Faraidh*. Jakarta : Almahira.

Skripsi:

Munawwaroh, Siti. 2015. "Studi Terhadap Pernikahan Usian Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Prima, Gari. 2014. "Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Koruptor". *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

Utami, Iftitah. 2013. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan". *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.

Yulawati, Helma. 2015. "Problematika Pernikahan Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Munakahat". *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Terjemahan:

Nailul author. 1993. *Himpunan Hadits-Hadits Hukum (JILID 5)*. Surabaya: bina ilmu.

Filename: skripsi esti awal-akhir
Directory: C:\Users\ASUS X200 64\Documents
Template: C:\Users\ASUS X200
64\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:

Subject:

Author: ASUS X200 64

Keywords:

Comments:

Creation Date: 18/04/2017 20:06:00

Change Number: 1

Last Saved On: 18/04/2017 20:25:00

Last Saved By: ASUS X200 64

Total Editing Time: 16 Minutes

Last Printed On: 18/04/2017 20:27:00

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 77

Number of Words: 14.674 (approx.)

Number of Characters: 83.646 (approx.)